



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 5 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Leonardo Siahaan

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 5 September 2023, Pukul 11.19 – 11.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Michael Stevenaro Justin Nainggolan
2. Heriyansyah

B. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 3. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 4. Suryo Utomo | (Kemenkeu) |
| 5. Iwan Djuniardi | (Kemenkeu) |
| 6. Hestu Yoga Saksama | (Kemenkeu) |
| 7. Teguh Budiharto | (Kemenkeu) |
| 8. Dwi Astuti | (Kemenkeu) |
| 9. Pangihutan Siagian | (Kemenkeu) |
| 10. Dewi Sulakminijati | (Kemenkeu) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Pemohon, hadir. DPR, berhalangan. Presiden, hadir. Pemohon yang hadir siapa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [00:55]

Ya, dari Kuasa Hukum, Yang Mulia.

3. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06]

Ya, siapa yang hadir? Coba perkenalkan diri.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [01:16]

Saya Heriansyah yang dikuasakan oleh Pak Leo ... Leonardo Siahaan.

5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:23]

Siapa lagi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [01:25]

Pak Stevenaro Justin ... Pak Michael Stevenaro Justin Nainggolan.

7. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:32]

Oke, terima kasih. Ini perlu diklarifikasi dulu, ya. Ini Permohonan Nomor 67 dulu di Sidang Pendahuluan, ya, Pemerintah, dia tidak punya Kuasa Hukum. Nah, sekarang menunjuk ada pihak lain untuk kuasa karena mungkin Prinsipal yang dulu langsung itu enggak bisa datang. Tapi setelah kami cek, ini surat dia menunjuk kuasanya. Pertama, tidak ada kelengkapan ini siapa, bukti-bukti, dan segala macamnya. Yang kedua, kami perlu tanya kepada yang bersangkutan, kepada Pemohon, ya,

Prinsipal. Oleh karena itu, tadi kami sudah putuskan sebelum masuk ke ruang sidang, sidang hari ini ditunda untuk meminta nanti kehadiran dari Prinsipal yang memberikan kuasa kepada Saudara, apakah ini serius mengajukan Permohonan atau tidak? Oke, ya? Karena Anda memasukkan ini, itu tidak ada bukti apa pun yang mendukungnya, kecuali ini. Ada yang mau dijelaskan? Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [02:52]

Baik, Yang Mulia. Pak Leo hari ini tidak bisa datang dikarenakan tidak ... ada kebutuhan khusus yang tidak bisa dia tinggalkan. Lalu dikuasakan ke saya berdua dengan Surat Kuasa yang sudah disampaikan per tanggal 4.

9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:23]

Ini kan suratnya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [03:24]

Ya, Pak.

11. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:25]

Ya, tapi kami tidak punya cukup bukti pendukung apa pun terkait dengan ini. Anda itu siapa? KTP-nya dan segala macamnya. Oke? Dan oleh karena itu, nanti disempurnakan ini kalau Anda akan jadi pemegang kuasa permanennya. Ini permanen atau insidental?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [03:43]

Pada saat Perkara 67 saja, Pak.

13. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:47]

Eenggak, maksudnya ini akan terus menerus atau untuk kali ini saja?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [03:52]

Oh, ya, untuk kali ini saja.

15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:55]

Nah, oke. Berarti ini Surat Kuasanya harus diperbaiki. Nah, kami sudah memutuskan bahwa sidang akan ditunda. Nanti untuk sidang berikutnya, datang yang bersangkutan, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIANSYAH [04:11]

Baik, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:11]

Oke. Jadi, Pemerintah mohon dipahami ini, demi kepastian ini, kepastian dalam pengertian harus dijelaskan kenapa ditunda apa ... dia tidak bisa menghadiri ini. Jadi, Keterangan Pemerintah mungkin akan disampaikan di sidang berikutnya, kita jadwalkan.

Terima kasih, Pak Ketua.

18. KETUA: ANWAR USMAN [04:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi begitu, Pemohon dan Kuasa Presiden, sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 19 September 2023, jam 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Sudah jelas, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.24 WIB

Jakarta, 5 September 2023

Panitera

Muhidin

